



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 21 /UN26.15/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KURIKULUM FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu adanya Pengelola Kurikulum;
- b. bahwa kurikulum pada Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya pengelola kurikulum yang berbasis kompetensi;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada dictum a dan b dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Pengelola Kurikulum Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KURIKULUM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pengelola Kurikulum Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Kurikulum Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022



HELMY SITRIAWAN
NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Dekan dilingkungan Unila;
3. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila;
4. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
5. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 21 /UN26.15/KP/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KURIKULUM
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Fajrianto, M.T.
Anggota : 1. Dr. Ir. Sri Ratna S, M.T.
: 2. Dr. Eng Dewi Agustina, S.T., M.T.
: 3. Bayzoni, S.T., M.T.
: 4. Dr. Eng, Suryadiwansa Harun, S.T., M.T.
: 5. Asnawi Lubis, S.T., M.T., Ph.D.
: 6. Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.
: 7. M.M. Hizbullah Sesunan, S.T., M.T.
: 8. Ir. Panji Kurniawan, S.T., M.Sc.
: 9. Romi Fadly, S.T., M.Eng.
: 10. Aminudin Syah, S.T., M.Eng.
: 11. Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.
: 12. Ing. Hery Dian Septama, S.T.
: 13. Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.T.
: 14. Rustadi, S.Si., M.T.

Koordinator Kesekretariatan
Koordinator : Syamsul Huda, S.IP., M.M
Anggota : 1. Ima Nilawati, S. I. Kom.
: 2. Nurhesti Santika, S. Pd.
: 3. Mukti Handayani, S.T.
: 4. Dito Hadisurya, S.T.
: 5. Musyahim, A.Md.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022



HELMY FITRIAWAN ✱
NIP. 197509282001121002